

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara hukum yang mengatur segala tata cara kehidupan dalam masyarakat, begitupula dengan kehidupan beragama diatur sangat tegas dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2, dimana Indonesia adalah Negara yang menjamin hak dan kebebasan warga Negara untuk menjalankan keyakinan agama nya. Dapat dibuktikan dari hadirnya 6 agama yang diakui oleh Negara, Meliputi Agama Islam, Katolik , Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain itu Indonesia juga memiliki keberagaman agama, ras, suku, dan adat istiadat dan dari keberagaman yang ada inilah menjadi simbol persatuan antar masyarakat, dibingkai dalam sebuah Bhineka Tunggal Ika, yang bermakna “meski berbeda namun tetap satu”.

Meski dalam peraturan yang tertuang, membebaskan masyarakat atau individu dalam menganut agama berdasarkan kepercayaan, mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama islam sebagai suatu kepercayaan. Berdasarkan data kementrian dalam Negeri berdasarkan jumlah agama per 31 desember 2021, masyarakat pemeluk agama islam sebanyak 237.531.227, Kristen 20.451.589, Katolik 8.428.398, Hindu 4.672.560. Budha 2. 003.608, Konghucu 73.635 (Indonesia.id : 2021)

Adanya perbedaan seringkali memberikan efek keberbagai macam persoalan dikehidupan masyarakat, apalagi mengenai sistem kepercayaan seringkali menimbulkan konflik. Jika di lihat dari sudut sosiologi, konflik sendiri diartikan

sebagai proses sosial yang terjadi antara dua orang bahkan lebih (kelompok) dimana salah satu diantaranya berusaha menyingkirkan pihak lawan. Hal ini sulit dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat timbul nya konflik sosial bisa saja disebabkan oleh perbedaan antar individu atau kelompok, yang meliputi perbedaan dalam sisi agama, pendapat, penampilan, budaya, ras, ideology.

Menurut Faca dan Don F. Faules dalam Deddy Mulyana (2010: 24) dalam buku yang berjudul *organization communication* menyatakan, konflik adalah ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karna beberapa alasan. Sedangkan Lewis Coser (1956) berpendapat bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, yang senantiasa ada di tempat orang yang hidup bersama.

Berdasarkan dari pengertian konflik yang ada, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan, akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai, atau akibat adanya perbedaan, baik itu suku, ras, agama, budaya yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman didalam diri individu maupun antar kelompok.

Kehidupan keberagaman dapat menimbulkan gesekan-gesekan dalam kehidupan masyarakat, apa lagi mengenai pedirian rumah ibadah. Pemilihan lokasi, dan tata cara lainnya kerap menimbulk konflik, meskipun pemerintah sudah berupaya mengeluarkan peraturan pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Nomor Tahun 2006, Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) surat keputusan bersama 2 Menteri

No. 8 dan 9 Tahun 2006. Dimana pendirian rumah ibadah harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni kartu tanda penduduk pemeluk agama minimal 90 orang, dukungan masyarakat setempat minima 60 orang, Rekomendasi tertulis kantor departemen agama Kabupaten/ Kota, dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/ Kota. (Ismardi : 2011)

Dalam hal ini meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pendirian rumah ibadah. Sebagai upaya mencegah terjadinya konflik, pertentangan di kehidupan masyarakat beragama masih kerap terjadi. Seperti yang terjadi di salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Natuna. Berdasarkan hasil data pusat statistik (BPS) Kabupaten Natuna, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2020 berjumlah 81,495 jiwa tersebar di lima belas kecamatan dan memiliki lima jumlah pemeluk agama, diantaranya Islam dengan jumlah pemeluk 79,729 jiwa, Protestan 79,729 jiwa yang didominasi oleh masyarakat yang bersuku batak, Khatolik 287, Hindu 1, dan Budha 911. (BPS Kabupaten Natuna: 2020)

Kecamatan Midai merupakan salah satu Kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Natuna, yang mengalami konflik mengenai adanya perbedaan keyakinan dari tahun 2020 hingga sekarang tahun 2022, yang terjadi Antara masyarakat Islam, dan masyarakat Protestan, mulai dari adu mulut, sindir menyindir, dan melakukan aksi protes yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Diketahui sebelumnya masyarakat di Kecamatan Midai memiliki tiga sistem kepercayaan, yaitu Islam sebagai agama mayoritas di Kecamatan Midai yang bersuku melayu, agama Budha dianut oleh masyarakat etnis tionghoa yang sudah ada sejak tahun 1949, dan agama Protestan yang dianut oleh masyarakat yang

berasal dari suku batak diperkirakan datang sekitar tahun 2000. Kecamatan Midai sendiri merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, mulai dari hasil perkebunanya berupa cengkeh, karet, dan kelapa, disusul dengan penghasilan wilayah pesisir berupa tongkol, dan teripang.

Dari adanya masyarakat luar daerah yang menetap, Kecamatan Midai mengalami kenaikan dan penurunan jumlah penduduk disetiap tahun, dan dari adanya hal ini tentu diantaranya memiliki latar belakang yang berbeda. Mulai dari perbedaan agama, suku dan lain sebagainya. Berikut data jumlah penduduk kecamatan midai dari tahun 2018-2021.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk dan Sebaran Agama beserta Rumah Ibadah Tahun 2018

NO	Nama Kelurahan/ Desa	Jumlah RW	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemeluk			Jumlah Rumah Ibadah			
				Islam	Budha	Kristen	masjid	surau	Kelenteng	gereja
01	Kelurahan Sabang Barat	3 RW	2.200 Jiwa	2.162	30	8	2	5	1	-
02	Desa sebelat	3 RW	556 Jiwa	556	-	-	1	3	-	-
03	Desa air putih	3 RW	482 Jiwa	482	-	-	1	2	-	-
04	Jumlah		3.238 jiwa	3.200 jiwa	30	8	4	13	1	-

(Kantor urusan agama Kecamatan Midai: 2021)

Tabel 1. 2 Data Jumlah Penduduk dan Sebaran Pemeluk Agama beserta Rumah Ibadah Tahun 2021

NO	Nama Kelurahan/ Desa	Jumlah RW	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemeluk			Jumlah Rumah Ibadah			
				Islam	Budha	Kristen	masjid	surau	Kelenteng	gereja
01	Kelurahan Sabang Barat	4 RW	2.274 Jiwa	2.235	20	19	2	8	1	-
02	Desa sebelat	3 RW	512 Jiwa	512	-	-	1	3	-	-
03	Desa air putih	3 RW	425 Jiwa	425	-	-	1	2	-	-
04	Jumlah		3.211 jiwa	3.172 jiwa	20	19	4	13	1	-

(Kantor urusan agama Kecamatan Midai : 2021)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Kecamatan Midai mengalami kenaikan dan penurunan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya yang mendorong mereka keluar dan masuk ke Kecamatan Midai.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sabang Barat, hal ini dikarenakan Kelurahan Sabang Barat merupakan pusat kegiatan dari Kecamatan Midai, sejak tahun 1949. Berawal dari berdirinya Korperasi Ahmadi & CO, dimana korperasi ini bergerak dibidang pertanian, dengan menjual hasil alam yang di miliki berupa cengkeh karet dan kelapa ke penjuru dunia dengan Bekerja sama antar masyarakat suku Melayu dan etnis Tionghoa. Hingga kelurahan ini di kenal sebagai pusat kegiatan, dan sebagian masyarakat pendatang yang non-muslim menetap.

Hubungan sosial yang terjalin antar masyarakat etnis Tionghoa, suku Batak dan masyarakat setempat yang bersuku Melayu terjalin baik. Mereka saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Contohnya dalam hal jual beli, masyarakat tempatan yang umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan, membutuhkan masyarakat pendatang yang umumnya sebagai pedagang untuk

mengelola lebih lanjut hasil alam yang dimiliki untuk dijual kembali, begitupun sebaliknya.

Berbicara mengenai agama tentu diantaranya memiliki perbedaan, salah satunya mengenai sistem kepercayaan. Dari adanya perbedaan kepercayaan ini pula tentu masing-masing di antaranya memiliki rumah ibadah yang berbeda, adapun fungsi dari rumah ibadah ini sendiri, ntuk menyembah tuhan yang maha esa berdasarkan kepercayaan nya. Seperti Islam memiliki rumah ibadah surau dan masjid, Agama Budha memiliki rumah ibadah kelenteng, berdiri sejak ahir tahun 1449 di Kecamatan Midai, dan Agama Protestan yang memiliki tempat peribadatan berupa ruko. Umumnya rumah ibadah dan tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Midai didapatkan atas izin pemerintah setempat.

Namun seiring berjalannya waktu ruko yang biasa digunakan dan di jadikan tempat peribadatan oleh masyarakat Protestan, tidak layak lagi untuk di pakai oleh masyarakat Protestan. Karena jumlah pemeluknya yang semakin meningkat, hingga mendorong masyarakat Protestan untuk mendirikan rumah ibadah baru, agar memudahkan mereka dalam beribadah.

Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat Protestan, mulai dari membicarakan perihal keinginan nya kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) , Kecamatan dan Kabupaten pada tahun 2019, akan tetapi tidak mendapatkan respon. Hingga mendorong masyarakat Protestan untuk membangun rumah ibadah sendiri, yang mana pembangunan ini di dirikan di atas tanah milik salah satu masyarakat protestan yang ada di Kecamatan Midai. Selain faktor jumlah pemeluk yang kian meningkat, faktor lain yang mendorong masyarakat protestan untuk

membangun rumah ibadah, yaitu melihat kehadiran kelenteng milik masyarakat Budha yang masih berdiri kokoh sampai ini, dengan jumlah pemeluk nya yang hampir sama dengan masyarakat Protestan.

Pembangunan yang diirikan dibangun tanpa sepengetahuan masyarakat setempat dan pihak kantor urusan agama (KUA) , hingaa pada ahir tahun 2020 bangunan yang rencananya akan di jadikan gereja siap untuk dipakai. Sebelum bangunan tersebut di pakai pihak ketua protestan memberitahukan perihal pembangunan tersebut kepada pihak KUA Kecamatan Midai, akan tetapi dengan spontan pihak KUA menolak. Dalam hal ini masyarakat protestan tidak mengira bahwasanya bangunan yang mereka bangun di atas tanah milik pribadi akan menimbulkan penolakan yang sedemikian oleh pemerintah setempat.

Setelah adanya pemberitahuan yang di sampaikan oleh ketua masyarakat protestan kepada pihak KUA perihal izin pakai bangunan gereja yang ada, pihak KUA menyampaikan kepada masyarakat setempat perihal adanya rumah ibadah masyarakat Protestan, masyarakat setempat merasa tidak terima jika bangunan yang ada akan dipakai nantinya, dikarnakan lokasi bangunan yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat islam, tidak adanya musyawarah terlebih dahulu yang di lakukan oleh masyarakat Protestan, serta khawatir dengan hadirnya gereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam akan mempengaruhi sistem kepercayaan, hal ini lah menjadi awal mula terjadinya konflik antar kedua belah pihak, yakni masyarakat Islam dan Protestan.

Meski telah mendapat penolakan dari masyarakat Islam dan pihak pemerintah setempat, usaha masyarakat protestan di Kecamatan Midai untuk mendapatkan

rumah ibadah terus berlanjut. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat protestan, dalam meminta perizinan pembangunan rumah ibadah. Mulai dengan datang kerumah-rumah warga bertujuan untuk mengumpulkan tanda tangan agar bisa dijadikan bukti kepada pihak KUA dan melakukan aksi protes. Disisi lain berbagai ancaman dikeluarkan oleh masyarakat setempat yang sebagian besar beragama Islam mulai dari, sindir menyindir, melakukan aksi protes kepada pihak KUA. Hingga awal tahun 2022 aksi protes masih dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Berdasarkan latar belakang diatas pemikiran dan gejala yang ada maka fokus penelitian dengan judul Konflik Pembangunan Rumah ibadah (Studi pada Masyarakat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna) sebagai berikut:

1.2 Rumusan masalah

Berhubungan dengan latar belakang yang dibahas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konflik pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian yang berjudul Konflik pembangunan rumah ibadah (Studi pada masyarakat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna) dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan lainnya, juga dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi para pembaca, mahasiswa mengenai konflik yang terjadi antar umat beragama yang disebabkan oleh beberapa hal, serta bagaimana upaya masyarakat untuk menjaga hubungan antar umat beragama dalam menghindari terjadinya konflik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi dan juga sumber informasi, untuk mengembangkan teori-teori dengan objek penelitian mengenai konflik yang terjadi antar masyarakat dalam persoalan pembangunan rumah ibadah yang selalu menyudutkan masyarakat agama minoritas.

